

**TERM OF REFERENCE (TOR)  
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KONSULTAN PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG  
PENGUJIAN**



|                   |   |
|-------------------|---|
| Organisasi / SKPD | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  |
| Unit Kerja        | : 2.15.0.00.0.00.01.0021 Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa  |
| Program           | : [2.15.01] Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi   |
| Kegiatan          | : [2.15.01.1.09] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
| Sub Kegiatan      | : [2.15.01.1.09.0009] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |
| Rincian Aktivitas | : Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian   |
| Pagu Anggaran     | : Rp. 88.560.640,-  |
| Kode Rekening     | : 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural<br>5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya |
| Tahun Anggaran    | : 2024  |

**UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

**TAHUN 2024**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KONSULTAN PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG PENGUJIAN**  
**UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Prasarana untuk melaksanakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 pasal 48 bahwa setiap Unit Pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Bangunan Gedung pengujian
- b. Bangunan Gedung untuk generator set, kompresor dan Gudang
- c. Jalan keluar masuk
- d. Lapangan parkir
- e. Bangunan Gedung administrasi
- f. Pagar
- g. Fasilitas penunjang untuk umum
- h. Fasilitas listrik
- i. Lampu penerangan
- j. Pompa.

Seiring dengan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi otomotif yang sangat pesat berdampak pada perkembangan jumlah kendaraan yang semakin tidak terbendung maka untuk menjamin keselamatan laik jalan pada moda transportasi umum pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasaran untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Pertumbuhan kendaraan di Provinsi DKI Jakarta yang terus meningkat membutuhkan sarana prasarana yang memadai, sehingga Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa melaksanakan rehabilitasi loket, ruang pelayanan dan sarana prasana lainnya yang bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana yang representatif, nyaman, juga memadai dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor guna menunjang kegiatan Pelaksanaan / Operasional di Kantor Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akuntabel, efektif dan profesional.

Berdasarkan uraian diatas maka Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Jagakarsa perlu membangun fasilitas Prasarana pengujian kendaraan bermotor karena pengujian kendaraan bermotor tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari kegiatan yang mendukung mekanisme control terhadap penerapan dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari pengadaan jasa konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa ini adalah untuk menyusun dokumen Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian berupa gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja sehingga memudahkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa.
2. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **III. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
7. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan ketiga Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
9. Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 19/2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
11. Perlem Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
15. Surat Penetapan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah UP. Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

#### **IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN :**

##### **1. Persiapan dan Mobilisasi**

Pada tahap ini konsultan diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan rencana ini adalah untuk memonitor dan mengatur aktivitas kegiatan dikaitkan dengan penggunaan sumber-sumber daya, dan sebagai pemantauan, kemajuan pekerjaan serta acuan tahapan pembayaran bagi konsultan.

##### **2. Pengumpulan Data**

###### **a. Data Primer**

- 1) Data Survei lapangan meliputi data lokasi UP. PKB Jagakarsa;
- 2) Data Survei pengukuran lokasi rencana pembangunan prasarana sarana;
- 3) Rehabilitasi ruang rapat, loket *drive thru* dan ruang pelayanan;
- 4) Rencana kebutuhan untuk pemasangan ubin pemandu disabilitas, tutup saluran u-ditch, rambu lalu lintas, dan kansteen;

###### **b. Data Sekunder**

- 1) Data Survei administrasi bangunan UP. PKB Jagakarsa;
- 2) Data kapasitas kendaraan uji kendaraan bermotor UP. PKB Jagakarsa

##### **3. Penyusunan Konsep Desain**

Pada tahap ini konsultan diharuskan untuk membuat konsep pengembangan desain arsitektur yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan Analisa kebutuhan aktifitas pendukung.

##### **4. Perencanaan Rehabilitasi**

Penyiapan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa berdasarkan rumusan rekomendasi atas kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengoptimalkan kondisi lahan yang ada. Adapun penyiapan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa meliputi :

- a. Penyiapan gambar kerja arsitektural;
- b. Penyiapan gambar kerja struktur serta mekanikal elektrikal beserta sarana dan prasarana pelengkap lainnya;
- c. Penyiapan spesifikasi teknis;

- d. Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya dan daftar kuantitas biaya berdasarkan survei pasar.

## **V. TUGAS UMUM**

Terlaksananya pekerjaan proyek pembangunan (konstruksi) dapat berjalan dengan baik diperlukan konsultan perencana yang baik dalam menghasilkan setiap detail perencanaan bangunan, sehingga konsultan perencana bertugas untuk :

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemberi kerja;
2. Membuat gambar kerja pelaksanaan (sampai dengan gambar detail);
3. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan Bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan;
4. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemberi kerja kedalam desain bangunan;
6. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
7. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi;
8. Mendampingi pemberi kerja pada saat proses lelang fisik/konstruksi.

## **VI. KELUARAN YANG DIINGINKAN**

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah untuk tersedianya adalah Gambar, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta dokumen pendukung lainnya.

## **VII. PERSYRATAN KUALIFIKASI**

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kualifikasi usaha golongan kecil yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dengan Klasifikasi Penyedia Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kualifikasi usaha golongan kecil dengan Klasifikasi Usaha Perencanaan Rekayasa dan/atau Perencanaan Arsitektur.
2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan telah melunasi kewajiban pajak (SPT tahun 2020).
3. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan serta perubahannya (apabila ada).
4. Memiliki alamat tetap yang jelas dan dapat dijangkau oleh jasa pengiriman dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku.
5. Bersedia mendampingi pada saat proses pelaksanaan lelang pekerjaan konstruksi/fisik hingga pelaksanaan pekerjaan selesai..

## VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan perencanaan ini adalah selama 31 ( ) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) oleh pemberi kerja.

**Tabel Rencana Penugasan Tenaga Ahli**

| No. | Personil         | Jml | Bulan-Minggu |    |     |    |    |    |     |    | Man Month | Keahlian          |
|-----|------------------|-----|--------------|----|-----|----|----|----|-----|----|-----------|-------------------|
|     |                  |     | I            |    |     |    | II |    |     |    |           |                   |
|     |                  |     | I            | II | III | IV | I  | II | III | IV |           |                   |
| I   | Tenaga Ahli      |     |              |    |     |    |    |    |     |    |           |                   |
|     | Tenaga Ahli Muda | 2   |              |    |     |    |    |    |     |    | 2,0       | Teknik Arsitektur |

## IX. PERSONIL DAN TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk Kegiatan Perencanaan ini yakni :

| No. | Jabatan                     | Jumlah (Orang) | Pendidikan Minimal   | Pengalaman Minimal (Tahun) |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Ahli Muda Teknik Arsitektur | 2              | S1 Teknik Arsitektur | 3                          |

Adapun tugas dan tanggung jawab dari tenaga-tenaga ahli yang terlibat adalah :

### 1. Tenaga Ahli Muda Teknik Arsitektur

Tenaga Ahli Muda Teknik Arsitektur bertindak sebagai ketua tim kerja, bertanggung jawab mengkoordinasikan serta melaksanakan pekerjaan. Ketua tim adalah yang berkemampuan dan berpengalaman minimal 3 tahun dalam perencanaan secara professional.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- Menterjemahkan keinginan pemberi tugas;
- Mengkoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh setiap tenaga ahli;
- Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan (metodologi kegiatan), baik dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian akhir dari hasil keseluruhan kegiatan studi;
- Mengkoordinasikan semua komunikasi lisan maupun tertulis dengan pemberi tugas sehubungan dengan aspek teknis yang berkaitan;
- Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan dan menterjemahkan apa yang diminta pemberi tugas (yang terdapat dalam KAK), termasuk aspek administrasi, Teknik dan keuangan.

### 2. Tenaga Ahli Muda Struktur

- Bertanggung jawab dalam memeriksa kemajuan dan konstruksi serta memberikan bantuan teknis;
- Melakukan monitoring uji coba kekuatan struktur bangunan;
- Bertugas memonitoring dan evaluasi desain yang ada;
- Menguji struktur pondasi dan bangunan;

- e. Bertanggung jawab terhadap konstruksi bangunan;
- f. Merekomendasikan pembuatan *Shop Drawing*;
- g. Menyiapkan dan membuat laporan beserta rekomendasinya.

## X. HASIL

Produk yang dikeluarkan dari hasil kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir masing masing 4 rangkap yang berisi:

1. Gambar desain Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa;
2. *Softcopy* dan *hardcopy* gambar kerja dan gambar detail 3 dimensi;
3. *Softcopy* dan *hardcopy* Dokumen Rencana Anggaran Biaya;
4. *Softcopy* dan *hardcopy* Rencana Kerja dan Syarat syarat;
5. *Softcopy* dan *hardcopy* Analisa Harga Satuan;
6. *Softcopy* dan *hardcopy* buku/jurnal harga yang digunakan;
7. *Softcopy* dan *hardcopy* spesifikasi bahan yang digunakan;
8. *Softcopy* dan *hardcopy* Standar Analisa Harga Satuan yang digunakan; dan
9. *Softcopy* dan *hardcopy* dokumentasi.

Ketentuan lainnya:

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya, Analisa Pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan, maka penyedia harus menggunakan standar Analisa SNI yang disahkan oleh pemerintah. Standar harga satuan yang digunakan adalah standard satuan harga pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

## XI. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Dinas Perhubungan dan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 101/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023. Dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 88.560.640,- (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

| KODE REKENING     | RINCIAN KODE REKENING  | PAGU           |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | Rp. 88.560.640 |

## XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyediaan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pengujian

di lingkungan UP. Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 16 April 2024

Kepala UP PKB Jagakarsa  
Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



NIP. 197604301997031003